

 <p>RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN</p>	<h2 style="text-align: center;">PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</h2>				
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman		
	06/SPO/TU/03.2/2018	02	1 / 2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 24 September 2025	<p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan</p> <div style="text-align: center;">  <p><u>dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes.</u></p> </div>			
PENGERTIAN	Uji konsekuensi informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.				
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan uji konsekuensi informasi publik				
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). 				
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner. 2. Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan; 				
RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN	DOKUMEN MASTER				



RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

06/SPO/TU/03.2/2018

No. Revisi

02

Halaman

2 / 2

- a. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - b. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 - c. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepututan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
3. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.
 4. Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan memuat:
 - a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
 - d. alasan pengecualian;
 - e. jangka waktu pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.
 5. Alasan pengecualian memuat undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan analisis konsekuensi.

UNIT TERKAIT

Semua Unit